



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI SAPTA TARUNA

YAYASAN PENDIDIKAN PUTRA

Jl DI Panjaitan Kav.12 Cawang Jakarta Timur 13340

Fax.021.8194243 Telp/ 021.8195277, 8194644,

Website: <http://www.sttsaptataruna.ac.id> Email: info@sttsaptataruna.ac.id

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI SAPTA TARUNA

Nomor : 34/KPTS/KT/STTST/III/2022

tentang

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI SAPTA TARUNA

MENIMBANG :

- a. Bahwa telah terdapat Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di dalam struktur organisasi Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna yang berada di bawah Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna;
- b. Bahwa dalam menjalankan tugasnya secara efisien dan efektif maka perlu dibentuk struktur organisasi LPMI;
- c. Bahwa untuk tertib administrasi maka struktur organisasi baru perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna

MENGINGAT :

1. Undang – undang Nomor RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 117/D/O/2003 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna di Jakarta dan ijin penyelenggaraan Program Studi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Putra Jakarta, j.o surat Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta
6. Keputusan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Putra Nomor : 01/SKEP/KPU/YPP/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Pengangkatan DR. Ir. Timbul Parulian Manaorjaya Panjaitan, MA sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna

7. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna nomor 21/KPTS/KT/STTST/IX/2021 tentang Struktur Organisasi Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Memberlakukan struktur organisasi LPMI, yang terdiri dari Ketua LPMI, Pelaksana Bidang Pelayanan LPMI, Gugus Kendali Mutu Program Studi Teknik Sipil, Gugus Kendali Mutu Program Studi Teknik Lingkungan, dan Gugus Kendali Mutu Program Studi Teknik Informatika. Bagan struktur organisasi tercantum dalam lampiran I;

KEDUA : Menetapkan personil yang bertanggung jawab terhadap setiap bagian sebagai berikut:

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal : Eko Nurlita Widayati, S.T, M.T

Pelaksana Bidang Pelayanan Lembaga Penjaminan Mutu Internal : Erwinda Fina Safitri, S.T

Gugus Kendali Mutu Program Studi Teknik Sipil : Ir. Effy Hidayati, S.T, M.T

Gugus Kendali Mutu Program Studi Teknik Lingkungan : Endah Yunari Nugraheni, S.T, M.T

Gugus Kendali Mutu Program Studi Teknik Informatika : Drs. Marama Namora P., M.T

KETIGA : Menetapkan tugas pokok masing-masing bagian, yang dicantumkan dalam Lampiran II;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Pendidikan Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Maret 2022

Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna

Ketua

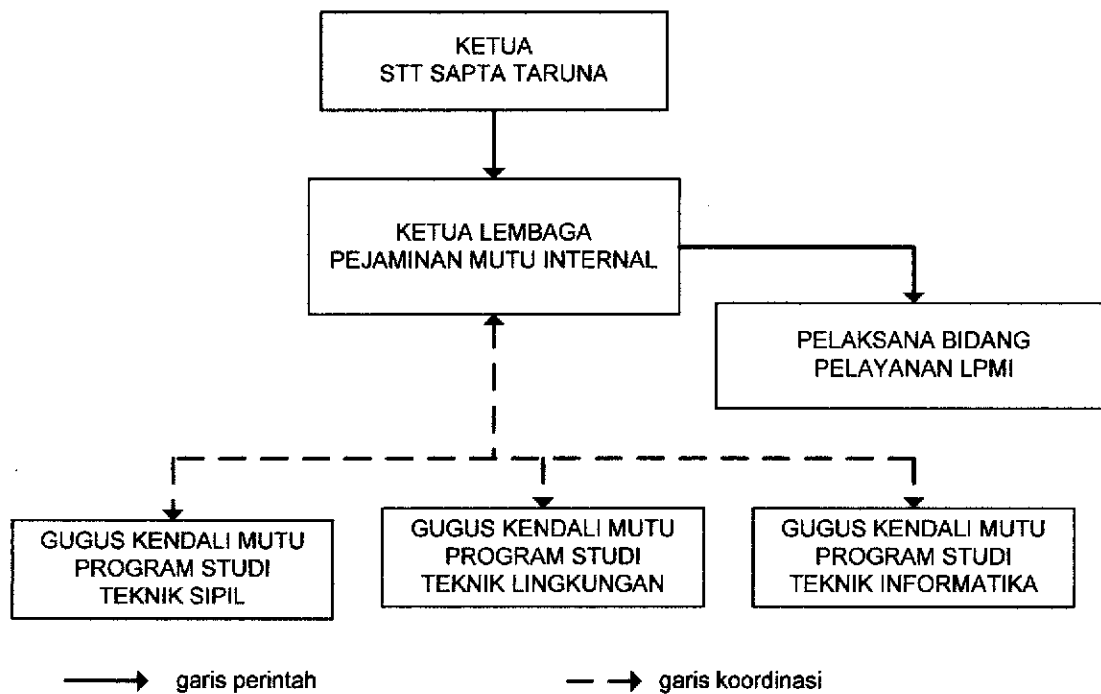


DR. Ir. Fimbul PM Panjaitan, MA

Tembusan kepada Yth

1. Waket I, Waket II, dan Waket III;
2. Ka. LPPM dan Ka. Satuan Penjaminan Mutu Internal
2. Kaprodi TS, Kaprodi TL, Kaprodi TI
3. Ka. BAUK, Ka. BAAK
4. Peringgal.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL**



**TUGAS POKOK ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI SAPTA TARUNA**

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Uraian tugas pokok, sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan pengembangan standar dan rambu-rambu sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna.
- b. Pelaksanaan pemantauan (monitoring) dan evaluasi (monev) internal terhadap proses pendidikan, penelitian serta pelayanan dan pengabdian pada masyarakat termasuk program pengembangan akademik di Sekolah Tinggi.
- b. Pelaksanaan evaluasi dan audit internal terhadap mutu akademik secara bertahap dan berkelanjutan.
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap unit-unit penjaminan mutu di Sekolah Tinggi yang berkaitan dengan pelaksanaan penjaminan mutu.
- d. Sebagai unit kerja yang mengembangkan sistem manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat institusi (pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat, administrasi dan manajemen), termasuk di dalamnya model sistem dan instrumen yang diperlukan dalam penjaminan mutu.
- e. Sebagai unit kerja yang menetapkan dan menegakkan penerapan standar mutu penyelenggaraan sekolah tinggi serta melakukan evaluasi secara berkala tingkat pemenuhannya.
- f. Memandu, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan terlaksananya akreditasi program studi dan akreditasi institusi.
- g. Sebagai unit kerja yang memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen mutu dan jaminan mutu, serta menjamin mekanisme reorganisasi sistem manajemen mutu dan jaminan mutu.
- h. Sebagai unit kerja yang mengembangkan kapasitas manajemen mutu pada pengelola sekolah tinggi, dosen dan tenaga penunjang.
- i. Sistem pengendalian dan pengawasan internal dilakukan melalui kegiatan yang efektif dan efisien terhadap pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- j. Penugasan khusus lainnya yang dilengkapi dengan surat tugas Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna.

Pelaksana Bidang Pelayanan Satuan Penjaminan Mutu Internal

Pelaksana memiliki tugas pokok membantu Ketua dan Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal dalam penyelenggaraan manajemen dan administrasi, dengan rincian tugas :

- a. Bertanggung jawab terhadap dokumen kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan laporan hasil kegiatan;
- b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengarsipan semua dokumen SPMI;
- b. Bertanggung jawab dalam kegiatan administrasi surat menyurat dan pengarsipannya;
- c. Bertanggungjawab terhadap agenda rapat rutin, rapat koordinasi, dan rapat evaluasi kegiatan;
- d. Membantu pelaksanaan pengembangan penjaminan mutu;
- e. Membantu pelaksanaan kegiatan audit mutu internal;
- f. Mengoperasikan sistem informasi SPMI

Gugus Kendali Mutu Program Studi

Gugus ini memiliki tugas dan fungsi sebagai tim penjaminan mutu yang bekerja pada tingkat, dengan rincian tugas :

- a. Melaksanakan fungsi penjaminan dan pengendalian mutu di tingkat program studi dalam rangka pencapaian visi misi Program Studi sesuai dengan rencana strategis yang berlaku.
- b. Berkoodinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Internal dalam menjalankan tugasnya.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keselarasan substansi keilmuan program studi dan konsistensi penjabaran kurikulum dan RPS sesuai dengan keilmuan program studi, tujuan pendidikan, kompetensi lulusan, dan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Memastikan konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap capaian pembelajaran lulusan (CPL), kurikulum dan RPS.
- e. Memastikan kepatuhan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Program studi.
- f. Memastikan kecukupan penyediaan sarana-prasarana dan sumberdaya pembelajaran.
- g. Mengevaluasi hasil audit di Program Studi.
- h. Memberikan saran dan rekomendasi masalah mutu program studi kepada Ketua Program Studi.
- i. Menyusun laporan tertulis secara berkala terkait hasil pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi. Laporan disampaikan kepada Ketua Program Studi, Ketua STT Sapta Taruna, dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal.